



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Mulyadi Alias Ade Bin Sukarso
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/8 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gang Mulya Sari No.24
RT.02 Kel.Kedamaian Kec.Kedamaian Kota.Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tri Mulyadi Alias Ade Bin Sukarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 223/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sesuai dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat bruto 2,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,0497 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan P.Antasari Gg Mulya Sari No 24 Rt/Rw 002/000 Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **initanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanama berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,42 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghubungi sdr. BOENG-BOENG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu habis terjual, kemudian sdr. BOENG-BOENG (DPO) mengatakan agar bertemu ditempat biasa pukul 14.00 Wib dan uang pembelian diletakkan dikotak rokok dan diletakkan di tempat sabu yang akan diambil terdakwa lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok Surya12 di yang tergeletak di rumput-rumput di pinggir jalan di Jalan Ryacudu Kel. Korpri raya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok tersebut dan membuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saku celanan Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok surya12 tersebut kemudianTerdakwa geletakan kembali ditempatnya diatas rumput-rumputan selanjutnya terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil berbagai ukuran berisikan narkotika jenis sabu siap jual lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada saksi DEDI AFRIZAL Bin NANANG (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi RACHMAT FEBRIANSYAH Bin CHANDRA (berkas terpisah), sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 3 (tiga) bundle plastic klip di atas speaker yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di kamar tidur Terdakwa tiba-tiba saja datang beberapa orang petugas kepolisian yang datang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan dilanjutkan melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis, dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 3 (tiga) bundle plastic klip, dan juga 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold di atas speaker yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat reserse narkoba polda lampung dan dipertemukan dan didudukkan secara berhadapan dengan saksi DEDI AFRIZAL Bin NANANG dan saksi RACHMAT FEBRIANSYAH Bin CHANDRA

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2023 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.23.031 yang ditanda tangani oleh apt.Ghina Allaniyah, S.Farm barang bukti yang disita dari **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian	:	Bentu : Kristal : Warna : Bening : Bau : Rasa
Uji identifikasi	:	Methamfetamina, Amfetamin, dan Analognya
Jumlah sampel yang	:	2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

Jumlah sampel yang : 0,1821 (nol koma satu delapan satu dua) gram

diuji

Metode Pengujian : Kromatografi gas-spektrometri massa

Pustaka : United Nations Office on Drugs and Crime, 2006

Recommended Methods For the identification and analysis of Amphetamine, Methamfetamina and their ring-substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/34

Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUS ZULQADRI Bin M SAAKIRIN EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan P.Antasari Gg Mulya Sari No 24 Rt/Rw 002/000 Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,42 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghubungi sdr. BOENG-BOENG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu habis terjual, kemudian sdr. BOENG-BOENG (DPO) mengatakan agar bertemu ditempat biasa pukul 14.00 Wib dan uang pembelian diletakkan dikotak rokok dan digeletakin di tempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang akan diambil terdakwa lalu sekira jam 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok Surya12 di yang tergeletak di rumput-rumput di pinggir jalan di Jalan Ryacudu Kel. Korpri raya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok tersebut dan membuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saku celanan Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok surya12 tersebut kemudian Terdakwa geletakan kembali ditempatnya diatas rumput-rumputan selanjutnya terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil berbagai ukuran berisikan narkotika jenis sabu siap jual lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada saksi DEDI AFRIZAL Bin NANANG (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi RACHMAT FEBRIANSYAH Bin CHANDRA (berkas terpisah), sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 3 (tiga) bundle plastic klip di atas speaker yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di kamar tidur Terdakwa tiba-tiba saja datang beberapa orang petugas kepolisian yang datang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan dilanjutkan melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis, dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 3 (tiga) bundle plastic klip, dan juga 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime warna gold di atas speaker yang ada di kamar tidur dalam rumah Terdakwa Jalan P. Antasari Gg. Mulya Sari No. 24 RT/RW : 002/000 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat reserse narkoba polda lampung dan dipertemukan dan didudukkan secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan saksi DEDI AFRIZAL Bin NANANG dan saksi RACHMAT FEBRIANSYAH Bin CHANDRA

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2023 Nomor :PP.01.01.8A.8A1.01.23.031 yang ditanda tangani oleh apt.Ghina Allaniyah, S.Farm barang bukti yang disita dari **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian	:	Bentu : Kristal : Warna : Bening : Bau : Rasa
Uji identifikasi	:	Methamfetamina, Amfetamin, dan Analognya
Jumlah sampel yang diterima	:	2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram
Jumlah sampel yang diuji	:	0,1821 (nol koma satu delapan satu dua) gram
Metode Pengujian	:	Kromatografi gas-spektrometri massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006 Recommended Methods For the identification and analysis of Amphetamine, Methamfetamina and their ring-substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/34

Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nova Budi Santoso Bin Budiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyadi Bin Sukarno pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 23.30 WIB di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



rumah Terdakwa Tri Mulyadi Bin Sukarno dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan P Antasari Gang Mulya Sari No 24 RT/RW 002/000 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold ditemukan diatas speaker yang berada di kamar tidur didalam rumah yang berada di Jalan P Antasari Gang Mulya Sari No 24 RT/RW 002/000 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boeng-Boeng dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih sisa Rp500.000,00m (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi oleh Terdakwa jika narkoba tersebut telah laku dijual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian di pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) paket shabu kepada Dedi Afrizal dan kepada Rachmat Febriansyah sebanyak 3 (tiga) paket kecil shabu ;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa Ia membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Boeng-Boeng sudah 3 (tiga) kali;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;



2. Saksi Dedi Afrizal Bin Nanang Z, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib saat saksi sedang berdiri sendiri di pinggir Jalan Pangeran Antasari Gang Manunggal Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi berupa 3 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang saksi pakai adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shau shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum saksi bayar (hutang) dan akan saksi bayar setelah sabu tersebut laku dijual;
- Bahwa saksi menerima Shabu tersebut dari Terdakwa Tri Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di pinggir Jalan Pangeran Antasari Gg. Manunggal Kelurahan kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu shabu dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu shabu dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam. 18.30 wib dipinggir Jalan Pangeran Antasari Gang Manunggal Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung, Saya memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu kepada Saudara Rachmat Febriansyah. Lalu sisa satu paket kemudian saya pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil shabu shabu ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apa-apa dari Terdakwa dan Rachmat Febriansyah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rachmat Febriansyah Bin Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib di Rumah Saya di Perum Korpri Blok B5 Nomor 1 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandarlampung pada saat saksi sedang membuka pintu pagar dan akan masuk kedalam rumah saksi dan pada saat penggeledahan terhadap saksi ditemukan berupa 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu ditemukan di halaman rumah saksi yang tidak jauh dari kaki tempat saksi berdiri, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan diatas lemari yang berada didalam garasi rumah Saya kemudian 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam biru ditemukan didalam tas yang saya gantungkan disepeda motor saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut milik Ilham alias Aam (DPO), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam biru adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) namun masih hutang dan akan saksi lunasi kepada Terdakwa setelah shabu tersebut laku dijual kepada saudara Ilham alias Aam dan saksi menerima shabu tersebut dari perantara yang bernama Dedi Afrizal;
- Bahwa saksi menerima Shabu tersebut dari Terdakwa Dedi Afrizal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib di pinggir Jalan Pangeran Antasari Gg. Manunggal Kelurahan kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan P AntasariGg Mulya sari no 24 RT/RW 002/000 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sedang duduk dikamar tidur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold ditemukan dikamar tidur Rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada siapa saja dan sebagian telah Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Dedi Afrizal dan Rachmat Febriansyah, lalu 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu shabu, 3 (tiga) bundel plastik klip Terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold untuk komunikasi termasuk untuk menjual narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boeng-Boeng (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas baru Terdakwa bayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi jika semua narkotika jenis shabu shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Boeng-Boeng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Ryacudu Kelurahan Korpri Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat bruto 2,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,0497 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 3 (tiga) bundel plastik klip.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan P AntasariGg Mulya sari no 24 RT/RW 002/000 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sedang duduk dikamar tidur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold ditemukan dikamar tidur Rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkoba jenis shabu shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada siapa saja dan sebagian telah Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Dedi Afrizal dan Rachmat Febriansyah, lalu 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu shabu, 3 (tiga) bundel plastik klip Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold untuk komunikasi termasuk untuk menjual narkoba jenis shabu shabu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boeng-Boeng (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas baru Terdakwa bayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi jika semua narkotika jenis shabu shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Boeng-Boeng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Ryacudu Kelurahan Korpri Kecamatan Sukrame Kota Bandarlampung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2023 Nomor :PP.01.01.8A.8A1.01.23.031 yang ditanda tangani oleh apt.Ghina Allaniyah, S.Farm barang bukti yang disita dari **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian	:	Bentu : Kristal : Warna : Bening : Bau : Rasa
Uji identifikasi	:	Methamfetamina, Amfetamin, dan Analognya
Jumlah sampel yang diterima	:	2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram
Jumlah sampel yang diuji	:	0,1821 (nol koma satu delapan satu dua) gram
Metode Pengujian	:	Kromatografi gas-spektrometri massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006 Recommended Methods For the identification and analysis of Amphetamine, Methamfetamina and their ring-substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/34

Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Mulyadi Alias Ade Bin Sukarso yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan P Antasari Gg Mulya sari no 24 RT/RW 002/000 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sedang duduk dikamar tidur dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold ditemukan dikamar tidur Rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada siapa saja dan sebagian telah Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Dedi Afrizal dan Rachmat Febriansyah, lalu 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu shabu, 3 (tiga) bundel plastik klip Terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit Handphone samsung J2 prime warna gold untuk komunikasi termasuk untuk menjual narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Boeng-Boeng (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas baru Terdakwa bayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi jika semua narkotika jenis shabu shabu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Boeng-Boeng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Ryacudu Kelurahan Korpri Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2023 Nomor :PP.01.01.8A.8A1.01.23.031 yang ditanda tangani oleh apt.Ghina Allaniyah, S.Farm barang bukti yang disita dari **TRI MULYADI Alias ADE Bin SUKARSO** setelah dilakukan pengujian maka didapat hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentu : Kristal : Warna : Bening : Bau : Rasa
Uji identifikasi : Methamfetamina, Amfetamin, dan Analognya
Jumlah sampel yang : 2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram
diterima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sampel yang : 0,1821 (nol koma satu delapan satu dua) gram

diuji

Metode Pengujian : Kromatografi gas-spektrometri massa

Pustaka : United Nations Office on Drugs and Crime, 2006

Recommended Methods For the identification and analysis of Amphetamine, Methamfetamina and their ring-substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/34

Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat bruto 2,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,0497 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mulyadi Alias Ade Bin Sukarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Mulyadi Alias Ade Bin Sukarso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat bruto 2,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 2,0497 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna gold

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H, Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yamin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Tjk